



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Arisnol Yudi Panggilan Yudi
Tempat Lahir : Koto Gaek
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/ 16 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Linjuang Koto Tinggi Nagari Koto
Gaek Kecamatan Gunung Talang Kabupaten
Solok
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum Sejak Tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019.
3. Penuntut umum Sejak Tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riniarti Abas S.H.,M.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Seberang Padang Selatan III/342, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 5 Maret 2019 dibawah register No. 15/SK/PN/III/2019/PN.Kbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 19/PID.SUS/2019/PN.KBR tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.SUS/2019/PN.KBR tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arisnol Yudi Panggilan Yudi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
 - 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana merek lois warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan untuk menjaga orang tua terdakwa yang sudah tua dan perlu penjagaan, serta tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah guna merawat anak-anak terdakwa yang masih kecil-kecil dan masih perlu bimbingan.

Halaman 2 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mohon agar memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa mempunyai tanggungan.
3. Menyerahkan putusan atas terdakwa kepada keputusan Majelis Hakim yang mulia agar Majelis Hakim mempertimbangkan dengan keadilan, kearifan dan kebijaksanaan untuk meringankan terdakwa.
4. Memohon agar majelis hakim yang mulia untuk menetapkan rehabilitasi terdakwa agar dapat lepas dari kecanduan narkoba ke rumah sakit Sanin di Padang dan masa rehabilitasi yang terdakwa jalankan menjadi masa tahanan terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa, yang mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan telah mendengar tanggapan / duplik Terdakwa /Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Arisnol Yudi Panggilan Yudi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau ditahun 2018 Bertempat di dalam sebuah Mini Market di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Jerry Fismen Kenedi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseroang yang diduga memiliki narkoba di daerah Jorong Aro Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Jerry Fismen Kenedi beserta anggota Polres Solok lainnya langsung pergi ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 17.00 WIB, saksi Jerry Fismen Kenedi melihat seseorang yang dicurigai berhenti disebuah mini market Fajar Tani di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Setelah itu saksi Jerry bersama anggota lainnya masuk ke dalam mini market dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari mini market,

Halaman 3 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR



saksi Jerry Fismen Kenedi dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa didalam mini market tersebut. Kemudian saksi Jerry Fismen Kenedi meminta kepada orang yang ada didalam mini market tersebut yaitu saksi Reflizar dan saksi Hendrita Sofia untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa. Kemudian dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut plastik warna hitam didalam saku depan sebelah kanan celana merek Lois warna coklat yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) handphone merek samsung warna putih didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian saksi Jerry Fismen Kenedi meminta kepada Terdakwa mengeluarkan atau mengambil dari saku depan sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih. Kemudian saksi Jerry Fismen Kenedi memperlihatkan barang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku Terdakwa dan saksi Jerry Fismen Kenedi langsung menginterogasi Terdakwa. Dari pangakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara. Marah (DPO) dengan cara dibeli bersama-sama dengan Saudara. Rebi. Setelah saksi Jerry Fismen Kenedi mengamankan Terdakwa dan barang bukti, rekan saksi Jerry Fismen Kenedi bersama Terdakwa pergi kerumah Panggilan Rebi untuk mencari Panggilan Rebi. Sesampainya dirumah Panggilan Rebi di Tabek Dangka Kec. Gunung Talang Kab. Solok, rekan saksi Jerry Fismen Kenedi melihat Panggilan Rebi dijalan depan rumahnya lalu rekan saksi Jerry Fismen Kenedi turun dari mobil untuk menangkap Panggilan Rebi, namun Panggilan Rebi berhasil melarikan diri. Setelah itu Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor polres Solok guna diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Panggilan Marah (DPO) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Panggilan Marah (DPO) memiliki barang narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa disuruh untuk menjemput narkoba shabu. Awalnya Terdakwa menolak, namun Terdakwa dibujuk oleh Panggilan Marah untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan alasan narkoba jenis shabu tersebut akan dilebihkan oleh Panggilan Marah (DPO). Tak beberapa lama, lewat Panggilan Rebi mengendarai sepeda motor didepan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Panggilan Rebi dan menanyakan mau kemana, Panggilan Rebi menjawab dia mau ketempat Panggilan Marah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar demikian Terdakwa minta ikut dan langsung menaiki sepeda motor Panggilan Rebi. Sesampai di Koto Anau Kec. Lembang Jaya Kab. Solok, Terdakwa dan Panggilan Rebi bertemu dengan Panggilan Marah (DPO) didekat rumahnya, lalu Panggilan Marah (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa. Kemudian setelah berada di tangan Terdakwa, Panggilan Marah (DPO) meminta Terdakwa membayar uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di saku depan sebelah kanan celananya. Setelah itu Terdakwa dan Panggilan Rebi langsung pergi dari tempat Panggilan Marah. Kemudian Terdakwa meminta kepada Panggilan Rebi untuk diantarkan ke sebuah Mini Market Fajar Tani yang ada di Jalan Solok Padang Jrng. Aro Talang Nagari Talang Kec. Gunung Talang Kab. Solok.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 18.083.99.20.05.0810.K atas nama Arisnol Yudi Panggilan Yudi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 27 Desember 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Penyelia Napza Saafrida, S.Si, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 496/ISLN.BB.10475/2018 tanggal 17 Desember 2018 dari Pengadaian Cabang Solok yang menimbang Nurita Susanti, yang menerima Rinal Fauzi dan diketahui oleh pimpinan cabang Solok Anofyan Hasan, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam, setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,05 gram. Kemudian ditimbang menjadi dua bagian yaitu label A berat bersih 0,03 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Arisnol Yudi Panggilan Yudi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2018 atau ditahun 2018 Bertempat di dalam sebuah Mini Market di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di didekat kandang ayam yang ada dibelakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Linjuang Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Kec. Gunung Talang Kab. Solok, Terdakwa terakhir kali memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari beberapa sedotan botol mineral dan kaca pirem. Kemudian Terdakwa membuat dua buah lubang kecil ditutup minuman air mineral tersebut. Kemudian Terdakwa masukkan sedotan mineral setiap lubang yang Terdakwa buat lalu Terdakwa masukkan kaca pirem ke salah satu ujung sedotan. Setelah itu diisi air kedalam botol mineral dan ditutup botol tersebut menggunakan tutup yang sudah ada sedotan dan kaca pirem tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirem dengan bantuan sendok yang dibuat dari sedotan mineral. Setelah narkotika jenis shabu masuk dalam kaca pirem lalu Terdakwa memanaskan sabu yang berada dalam kaca pirem menggunakan korek api mencis lalu Terdakwa memasang jarum ke korek api mencis. Kemudian Terdakwa membakar menggunakan korek api yang sudah dipasang jarum dengan api kecil, lalu dihisap oleh Terdakwa dari salah satu ujung sedotan lain yang ada di botol tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan asap dari mulut dan hidung dan menghisap asapnya lalu dikeluarkan dari hidung dan mulut. Kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sampai shabu didalam kaca pirem habis. Setiap Terdakwa selesai memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa selalu membuang alat hisapnya (bong).

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 18.083.99.20.05.0810.K atas nama Arisnol Yudi Panggilan Yudi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 27 Desember 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Penyelia Napza Saafrida, S.Si, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor

Halaman 6 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496/ISLN.BB.10475/2018 tanggal 17 Desember 2018 dari Pengadaian Cabang Solok yang menimbang Nurita Susanti, yang menerima Rinal Fauzi dan diketahui oleh pimpinan cabang Solok Anofyan Hasan, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam, setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,05 gram. Kemudian ditimbang menjadi dua bagian yaitu label A berat bersih 0,03 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Solok Nomor: 984/TU-RS/SK/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 atas nama Arisnol Yudi Panggilon Yudi yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamine: Positif. Perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan, dan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jerry Fismen Kenedi, di muka Persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Solok.
- Bahwa, Telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah Mini Market di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Jerry Fismen Kenedi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseroang yang diduga memiliki narkotika di daerah Jorong Aro Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Jerry Fismen Kenedi beserta anggota Polres Solok lainnya langsung pergi ke lokasi yang dimaksud.

Halaman 7 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 17.00 WIB, saksi Jerry Fismen Kenedi melihat seseorang yang dicurigai berhenti disebuah mini market Fajar Tani di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa, Setelah itu saksi Jery bersama anggota lainnya masuk ke dalam mini market dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari mini market, saksi Jerry Fismen Kenedi dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa didalam mini market tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Jerry Fismen Kenedi meminta kepada orang yang ada didalam mini market tersebut yaitu saksi Reflizar dan saksi Hendrita Sofia untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa.
- Bahwa benar dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut plastik warna hitam didalam saku depan sebelah kanan celana merek Lois warna coklat yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) handphone merek samsung warna putih didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Jerry Fismen Kenedi meminta kepada Terdakwa mengeluarkan atau mengambil dari saku depan sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih.
- Benar kemudian saksi Jerry Fismen Kenedi memperlihatkan barang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku Terdakwa dan saksi Jerry Fismen Kenedi langsung menginterogasi Terdakwa.
- Bahwa dari pangakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara. Marah (DPO) dengan cara dibeli bersama-sama dengan Saudara. Rebi.
- Bahwa benar setelah saksi Jerry mengamankan Terdakwa dan barang bukti, rekan saksi Jerry Fismen Kenedi bersama Terdakwa pergi kerumah Panggilan Rebi untuk mencari Panggilan Rebi.
- Bahwa benar sesampainya dirumah Panggilan Rebi di Tabek Dangka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, rekan saksi Jerry Fismen Kenedi melihat Panggilan Rebi dijalan depan rumahnya lalu rekan saksi Jerry Fismen Kenedi turun dari mobil untuk menangkap Panggilan Rebi, namun Panggilan Rebi berhasil melarikan diri.

Halaman 8 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Polres Solok guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak dalam perawatan dokter atau bukan seorang peneliti.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi Gangga Pratama, di muka Persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Solok.
- Bahwa, Telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah Mini Market di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan saksi Jerry Fismen Kenedi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki narkoba di daerah Jorong Aro Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi beserta anggota Polres Solok lainnya langsung pergi ke lokasi yang dimaksud.
- Bahwa, Sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 17.00 WIB, saksi melihat seseorang yang dicurigai berhenti disebuah mini market Fajar Tani di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa Setelah itu saksi bersama anggota lainnya masuk ke dalam mini market dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari mini market, saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa didalam mini market tersebut.
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada orang yang ada didalam mini market tersebut yaitu saksi Reflizar dan saksi Hendrita Sofia untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa.
- Bahwa benar dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut plastik warna hitam didalam saku depan sebelah kanan celana merek Lois warna coklat yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) handphone merek samsung warna putih didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa.

Halaman 9 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Jerry Fismen Kenedi meminta kepada Terdakwa mengeluarkan atau mengambil dari saku depan sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih.
- Bahwa dari pangakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara. Marah (DPO) dengan cara dibeli bersama-sama dengan Saudara. Rebi.
- Bahwa benar setelah saksi Jerry mengamankan Terdakwa dan barang bukti, saksi bersama Terdakwa pergi kerumah Panggilan Rebi untuk mencari Panggilan Rebi.
- Bahwa benar sesampainya dirumah Panggilan Rebi di Tabek Dangka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, saksi melihat Panggilan Rebi dijalan depan rumahnya lalu saksi turun dari mobil untuk menangkap Panggilan Rebi, namun Panggilan Rebi berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor polres Solok guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak dalam perawatan dokter atau bukan seorang peneliti.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi Reflizal Panggilan Ref, di muka Persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah Mini Market di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB yang saat itu saksi lagi berdiri untuk bekerja dikasir Mini Market Fajar Tani miliknya yang beralamat di Jalan Solok Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok bersama istri saksi yang bernama Hendrita Sofia Panggilan Ita
- Bahwa benar datang seseorang laki-laki yang diketahui sebagai Terdakwa masuk kedalam mini market milik saksi sendirian dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek marlboro dan langsung membayar dikasir tempat saksi berdiri.

Halaman 10 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membayar rokok, Terdakwa langsung jalan arah pintu untuk keluar dari mini market dan tak beberapa lama datang beberapa orang (Polisi yang berpakaian sipil) dari arah luar mini market dan polisi langsung memegang Terdakwa dan menyuruhnya tenang.
- Bahwa kemudian saksi dipanggil dan diberitahu oleh polisi bahwa Terdakwa dicurigai telah membawa narkotika dan saksi diminta oleh polisi tersebut untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa.
- Bahwa kemudian tak beberapa lama anggota polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana merek Lois warna coklat yang dipakai pelaku saat itu dan polisi juga menemukan 1 (satu) handphone merek samsung warna putih didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai pelaku.
- Bahwa kemudian anggota polisi memperlihatkan kepada saksi dan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut dengan plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku Terdakwa dan saksi Jerry Fismen Kenedi langsung menginterogasi Terdakwa.
- Bahwa dari pangakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara. Marah (DPO) dengan cara dibeli bersama-sama dengan Saudara. Rebi.
- Bahwa setelah saksi Jerry mengamankan Terdakwa dan barang bukti, rekan saksi Jerry Fismen Kenedi bersama Terdakwa pergi ke rumah Panggilan Rebi untuk mencari Panggilan Rebi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke kantor polres Solok guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah Mini Market di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

Halaman 11 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Panggilan Marah (DPO) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Panggilan Marah (DPO) memiliki barang narkoba jenis sabu dan Terdakwa disuruh untuk menjemput narkoba sabu.
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak, namun Terdakwa dibujuk oleh Panggilan Marah untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan alasan narkoba jenis sabu tersebut akan dilebihkan oleh Panggilan Marah (DPO).
- Bahwa tak beberapa lama, lewat Panggilan Rebi mengendarai sepeda motor didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Rebi dan menanyakan mau kemana, dan dijawab Rebi menjawab dia mau ketempat Marah, kemudian Terdakwa minta ikut dan langsung menaiki sepeda motor Rebi.
- Bahwa sesampai di Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, Terdakwa dan Rebi bertemu dengan Marah (DPO) didekat rumahnya, lalu Marah (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah berada di tangan Terdakwa, Marah (DPO) meminta Terdakwa membayar uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di saku depan sebelah kanan celananya.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rebi langsung pergi dari tempat Marah. Kemudian Terdakwa meminta kepada Rebi untuk diantarkan ke sebuah Mini Market Fajar Tani yang ada di Jalan Solok Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa sesampainya di mini market Fajar Tani, Terdakwa masuk dan membeli rokok Marlboro dan ketika hendak keluar meninggalkan mini market tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi.
- Bahwa kemudian dengan disaksikan pemilik toko, anggota polisi melakukan pengeledaan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut plastik warna hitam didalam saku depan sebelah kanan celana merek Lois warna coklat yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) handphone

Halaman 12 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek samsung warna putih didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Marah (DPO) dengan tujuan untuk dipakai atau digunakan sendiri..
- Bahwa saksi Jerry Fismen Kenedi mengamankan Terdakwa dan barang bukti, rekan saksi Jerry Fismen Kenedi bersama Terdakwa pergi kerumah Rebi untuk mencari Rebi dan sesampainya dirumah Rebi di Tabek Dangka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, rekan saksi Jerry Fismen Kenedi melihat Rebi dijalan depan rumahnya lalu rekan saksi Jerry Fismen Kenedi turun dari mobil untuk menangkap Rebi, namun Rebi berhasil melarikan diri.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak dalam perawatan dokter atau bukan seorang peneliti.
- Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di didekat kandang ayam yang ada dibelakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Linjuang Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Kecamatan Gunung Talang Kab. Solok, Terdakwa terakhir kali memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari beberapa sedotan botol mineral dan kaca pirek. Kemudian Terdakwa membuat dua buah lubang kecil ditutup minuman air mineral tersebut. Kemudian Terdakwa masukkan sedotan mineral setiap lubang yang Terdakwa buat lalu Terdakwa masukkan kaca pirek ke salah satu ujung sedotan. Setelah itu diisi air kedalam botol mineral dan ditutup botol tersebut menggunakan tutup yang sudah ada sedotan dan kaca pirek tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek dengan bantuan sendok yang dibuat dari sedotan mineral. Setelah narkoba jenis shabu masuk dalam kaca pirek lalu Terdakwa memanaskan sabu yang berada dalam kaca pirek menggunakan korek api mencis lalu Terdakwa memasang jarum ke korek api mencis. Kemudian Terdakwa membakar menggunakan korek api yang sudah dipasang jarum dengan api kecil, lalu dihisap oleh Terdakwa dari salah satu ujung sedotan lain yang ada di botol tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan asap dari mulut dan hidung dan



menghisap asapnya lalu dikeluarkan dari hidung dan mulut. Kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sampai shabu didalam kaca pirek habis. Setiap Terdakwa selesai memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa selalu membuang alat hisapnya (bong).

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk,Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu serta menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang meringankan dirinya, baik bukti surat maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
- 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam.
- 1 (satu) helai celana merek lois warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Solok pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah Mini Market di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa benar, Bahwa sebelumnya hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Panggilan Marah (DPO) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Panggilan Marah (DPO) memiliki barang narkotika jenis sabu dan Terdakwa disuruh untuk menjemput narkotika shabu.
- Bahwa benar awalnya pihak Kepolisian Resor Solok telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi Jerry Fismen Kenedi, saksi Gangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama beserta anggota dari Polres Solok lainnya melakukan pengintaian dan sesampainya di mini market Fajar Tani, saksi Jerry Fismen Kenedi melihat Terdakwa masuk dan membeli rokok Marlboro dan ketika hendak keluar meninggalkan mini market tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi.

- Bahwa, benar Selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Badan dan Pakaian dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi umum diantaranya oleh saksi Refrizal dan Hendrita Sofia dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
 - 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana merek lois warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih.
- Bahwa benar awalnya terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Saudara Marah pada hari Jumat 14 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 bersama dengan Rebi (DPO) di Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut plastik warna hitam seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu tersebut disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa pakain /konsumsi sendiri, kemudian terdakwa diantarkan oleh Rebi (DPO) ke Mini Market Fajar Tani di Jalan Solok Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- Bahwa, benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di didekat kandang ayam yang ada dibelakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Linjuang Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Kecamatan Gunung Talang Kab. Solok, Terdakwa terakhir kali memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari beberapa sedotan botol mineral dan kaca pirem. Kemudian Terdakwa membuat dua buah lubang kecil ditutup minuman air mineral tersebut. Kemudian Terdakwa masukkan sedotan mineral setiap lubang yang Terdakwa buat lalu Terdakwa masukkan kaca pirem ke salah satu ujung sedotan. Setelah itu diisi air kedalam botol mineral dan ditutup botol tersebut menggunakan tutup yang sudah ada sedotan dan kaca pirem

Halaman 15 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek dengan bantuan sendok yang dibuat dari sedotan mineral. Setelah narkotika jenis shabu masuk dalam kaca pirek lalu Terdakwa memanaskan sabu yang berada dalam kaca pirek menggunakan korek api mencis lalu Terdakwa memasang jarum ke korek api mencis. Kemudian Terdakwa membakar menggunakan korek api yang sudah dipasang jarum dengan api kecil, lalu dihisap oleh Terdakwa dari salah satu ujung sedotan lain yang ada di botol tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan asap dari mulut dan hidung dan menghisap asapnya lalu dikeluarkan dari hidung dan mulut. Kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sampai shabu didalam kaca pirek habis. Setiap Terdakwa selesai memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa selalu membuang alat hisapnya (bong).

- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 18.083.99.20.05.0810.K atas nama Arisnol Yudi Panggilan Yudi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 27 Desember 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Penyelia Napza Saafrida, S.Si, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 496/ISLN.BB.10475/2018 tanggal 17 Desember 2018 dari Pengadaian Cabang Solok yang menimbang Nurita Susanti, yang menerima Rinal Fauzi dan diketahui oleh pimpinan cabang Solok Anofyan Hasan, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam, setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,05 gram. Kemudian ditimbang menjadi dua bagian yaitu label A berat bersih 0,03 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari kedokteran untuk menggunakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum



tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa Arisnol Yudi Panggilan Yudi yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalahguna ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa penyalahgunaan Narkotika pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dapat dibuktikan hanya untuk diri sendiri, dengan kata lain segala akibat yang efek samping dari Narkotika tersebut dirasakan oleh diri sendiri karena digunakan pada individu si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkoba, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" dan "tanpa hak dan melawan hukum", sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai "Penyalahguna";

Menimbang, bahwa Narkoba yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkoba yang ditetapkan dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa didapat fakta yuridis Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Solok pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah Mini Market di Jalan Solok-Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, Bahwa sebelumnya hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Panggilan Marah (DPO) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Panggilan Marah (DPO) memiliki barang narkoba jenis sabu dan Terdakwa disuruh untuk menjemput narkoba sabu.

Menimbang, bahwa awalnya pihak Kepolisian Resor Solok telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu, kemudian saksi Jerry Fismen Kenedi, saksi Gangga Pratama beserta anggota dari Polres Solok lainnya melakukan pengintaian dan sesampainya di mini market Fajar Tani, saksi Jerry Fismen Kenedi melihat Terdakwa masuk dan membeli rokok Marlboro dan ketika hendak keluar meninggalkan mini market tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi.

Menimbang, bahwa Selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Badan dan Pakaian dengan disaksikan oleh beberapa

Halaman 18 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi umum diantaranya oleh saksi Refrizal dan Hendrita Sofia dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
- 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam.
- 1 (satu) helai celana merek lois warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Saudara Marah pada hari Jumat 14 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 bersama dengan Rebi (DPO) di Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut plastik warna hitam seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu tersebut disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa pakain /konsumsi sendiri, kemudian terdakwa diantarkan oleh Rebi (DPO) ke Mini Market Fajar Tani di Jalan Solok Padang Jorong Aro Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

Menimbang, bahwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di didekat kandang ayam yang ada dibelakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Linjuang Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Kecamatan Gunung Talang Kab. Solok, Terdakwa terakhir kali memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari beberapa sedotan botol mineral dan kaca pirek. Kemudian Terdakwa membuat dua buah lubang kecil ditutup minuman air mineral tersebut. Kemudian Terdakwa masukkan sedotan mineral setiap lubang yang Terdakwa buat lalu Terdakwa masukkan kaca pirek ke salah satu ujung sedotan. Setelah itu diisi air kedalam botol mineral dan ditutup botol tersebut menggunakan tutup yang sudah ada sedotan dan kaca pirek tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek dengan bantuan sendok yang dibuat dari sedotan mineral. Setelah narkotika jenis shabu masuk dalam kaca pirek lalu Terdakwa memanaskan sabu yang berada dalam kaca pirek menggunakan korek api mencis lalu Terdakwa memasang jarum ke korek api mencis. Kemudian Terdakwa membakar menggunakan korek api yang sudah dipasangi jarum dengan api kecil, lalu dihisap oleh Terdakwa dari salah satu ujung sedotan lain yang ada di botol tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan asap dari mulut dan hidung dan menghisap asapnya lalu dikeluarkan dari hidung dan mulut. Kegiatan

Halaman 19 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



tersebut dilakukan Terdakwa sampai shabu didalam kaca pirek habis. Setiap Terdakwa selesai memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa selalu membuang alat hisapnya (bong).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 18.083.99.20.05.0810.K atas nama Arisnol Yudi Panggilan Yudi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 27 Desember 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Penyelia Napza Saafrida, S.Si, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 496/ISLN.BB.10475/2018 tanggal 17 Desember 2018 dari Pengadaian Cabang Solok yang menimbang Nurita Susanti, yang menerima Rinal Fauzi dan diketahui oleh pimpinan cabang Solok Anofyan Hasan, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam, setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,05 gram. Kemudian ditimbang menjadi dua bagian yaitu label A berat bersih 0,03 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari kedokteran untuk menggunakan shabu tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu setelah menemukan barang bukti, pihak kepolisian langsung mempertanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) buah plastik klim kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, dan atas pertanyaan pihak kepolisian tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari Saudara Marah (DPO) yang mana tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu seharga Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Marah (DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut sejak empat bulan terakhir dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib bertempat di dekat kandang ayam yang ada di belakang rumah terdakwa di Jorong Koto Linjuang Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Nomor: 984/TU-RS/SK/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Soufni Morawati, Sp PK menerangkan hasil urine terdakwa adalah Positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penjelasan undang-undang mengenai penyalahguna, maka telah jelas terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu, yang mana terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Saudara Marah (DPO) seharga Rp,200.000,- (dua ratus ribu rupiah) semata-mata hanya untuk dikonsumsi sendiri di rumah terdakwa., sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut majelis Hakim berpendapat Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya terdakwa mengakui telah melakukan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, mohon untuk menetapkan rehabilitasi terhadap diri terdakwa, terhadap pledoi/pembelaan terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan 19/PID.SUS/2019/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
 - 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana merek lois warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih.
- merupakan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut Di Rampas Untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arisnol Yudi Panggilan Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arisnol Yudi Panggilan Yudi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
 - 1 (satu) potongan kecil plastik warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana merek lois warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih.
Di Rampas Untuk di musnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Devri Andri, S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Saadah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Aridona Bustari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Devri Andri, S.H.,M.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Nelly Saadah